



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

NOMOR : 41 TAHUN 1996

TENTANG

**TATA NASKAH DINAS  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman sistim administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintah dan pembangunan dipandang perlu mengatur Tata Naskah Dinas, bentuk dan penggunaan Stempel, Kop Naskah Dinas, Papan Nama serta Sampul Surat Dinas dilingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  - b. bahwa untuk mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Tata Naskah Dinas Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I;
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Sumatera utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat;
  - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

NO	122	28KMGDA	
	DINAS	INSTANSI	PAVAP
TINGKAT I BIDANG HUKUM KECAMATAN			

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA TINGKAT I LAMPUNG TENTANG TATA NASKAH DINAS KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
- e. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Stempel Instansi adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung atau yang mewakilinya;
- g. Papan Nama Instansi adalah Papan yang bertuliskan Nama dan Alamat Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- h. Sampul Surat adalah sampul untuk isi Naskah Dinas;
- i. Kop Sampul Surat adalah bagian teratas dari sampul surat yang memuat sebutan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

### BAB II

#### NASKAH DINAS

##### Pasal 2

- (1) Naskah Dinas Kantor Pengolahan Data Elektronik diatur dalam susunan dan bentuk peraturan perundang-undangan dan bentuk surat.

- (2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diolah oleh satuan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Naskah Dinas Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik atau Pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
- (4) Bentuk dan susunan Naskah Dinas serta Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Dinas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

### Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam keputusan ini, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### STEMPEL INSTANSI

#### Bagian Pertama

#### Bentuk, Ukuran dan Isi

### Pasal 4

- (1) Stempel Instansi berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel Instansi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas :
  - a. garis lingkaran luar;
  - b. garis lingkaran tengah;
  - c. garis lingkaran dalam;
  - d. isi stempel.
- (3) Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah :
  - a. Ukuran garis tengah Lingkaran luar stempel instansi adalah 4 cm;
  - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel instansi adalah 3,8 cm;
  - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel instansi adalah 2,7 cm;
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 1 cm.
- (4) Stempel Instansi berisi Nama Kantor Pengolahan Data Elektronik tanpa menggunakan lambang.
- (5) Bentuk, ukuran dan isi stempel instansi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

## Bagian Kedua

### Penggunaan

#### Pasal 5

Instansi/ Satuan Organisasi yang berhak menggunakan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud pasal 4 keputusan ini adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Stempel Instansi menggunakan tinta berwarna ungu.
- (2) Stempel Instansi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

#### Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik berhak menggunakan Stempel Instansi dan menugaskan pejabat/ petugas tertentu untuk menyimpan, mengamankan dan mengawasi penggunaan stempel instansi.

## BAB IV

### KOP NASKAH DINAS

#### Bagian Pertama

#### Bentuk dan Isi

#### Pasal 8

- (1) Kop Naskah Dinas memuat sebutan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Kantor Pengolahan Data Elektronik, serta alamatnya.
- (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan lambang Daerah Tingkat I Lampung berwarna Hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas.
- (3) Kop Naskah Dinas Kantor Pengolahan Data Elektronik menggunakan Lambang Daerah.
- (4) Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 9

Kop Naskah Dinas Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan atau yang mewakilinya.

BAB V

PAPAN NAMA

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 10

- (1) Papan Nama Instansi Kantor Pengolahan Data Elektronik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1(satu) berbanding 2(dua) berisikan nama dan alamat Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Papan Nama Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Instansi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 11

Papan Nama Instansi ditempat/ dipasang pada tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

BAB VI

SAMPUL SURAT

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran, Isi dan Kop Sampul

Pasal 12

- (1) Sampul Surat Kantor Pengolahan Data Elektronik berbentuk empat persegi panjang berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan ukuran masing-masing :

Ukuran	Panjang	Lebar
Kantong	41 cm	30 cm
Folio/ Map	35 cm	25 cm
0,5 Folio	28 cm	18 cm
0,25 Folio	28 cm	12 cm

- (2) Kop Sampul Surat memuat sebutan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan alamatnya.
- (3) Kop Sampul Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, menggunakan lambang daerah yang berwarna hitam serta ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (4) Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Surat Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan

#### Pasal 13

Kop Sampul Surat Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan atau yang mewakilinya.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

#### Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 15 Agustus 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO






































LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT LAMPUNG

NOMOR : 41 Tahun 1996

TANGGAL : 15 Agustus 1996

**Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel  
Kantor Pengolahan Data Elektronik  
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung**



**Keterangan :**

- X : PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
- XX : LAMPUNG
- XXX : KPDE (KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK)
- ★ : BINTANG SEGI LIMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

*[Handwritten Signature]*  
POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT LAMPUNG  
NOMOR : 41 Tahun 1996  
TANGGAL : 15 Agustus 1996.


**Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas  
Kantor Pengolahan Data Elektronik  
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung**

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG

***Keterangan :***


1. Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
2. Ukuran huruf " 3 " untuk tulisan Nama Instansi.
3. Lambang Daerah Lampung.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


  
BOEDJONO PRANYOTO

**Bentuk, Ukuran  
dan Isi Papan Nama Instansi  
Kantor Pengolahan Data Elektronik  
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung**

1. Bentuk : Berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.
2. Ukuran papan : 150 x 300 Cm.
3. Ukuran huruf : 1 : 2
  - a. Ukuran huruf 1 : Untuk tulisan Nama Pemerintah Wilayah/Daerah.
  - b. Ukuran huruf 2 : Untuk tulisan Nama Instansi.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
BOEDJONO PRANYOTO

**Bentuk, Ukuran  
dan Isi Kop Sampul Surat  
Kantor Pengolahan Data Elektronik  
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung**

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG

Nomor : .....



*Kepada*

*Yth.* .....

.....

*di* .....

\_\_\_\_\_

**Keterangan :**

1. Bentuk : Empat persegi panjang.
2. Warna : Coklat muda jenis kertas cassing.
3. Ukuran :

Ukuran	Panjang	Lebar
Kantong	41 Cm.	30 Cm
Folio	35 Cm.	25 Cm
1/2 Folio	28 Cm	18 Cm
1/4 Folio	28 Cm	14 Cm

4. Ukuran huruf :

Perbandingan 2 : 3

- a. Ukuran huruf "2" Untuk tulisan Pemerintah Wilayah/Daerah
- b. Ukuran huruf "3" Untuk tulisan Nama Instansi.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRADYOTO